



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Bojonegoro yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Bojonegoro.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN BOJONEGORO.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

- (2) Fasilitas Permodalan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Bergulir dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Pengelolaan dana bergulir yang diberikan melalui Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dengan tugas menerima permohonan dan menyeleksi kelengkapan administrasi Kelaikan Usaha dari Kelompok Lumbung Tunda Jual (KLTJ), Kelompok Lumbung Pangan (KLP) dan Lembaga Pembelian Gabah (LPG).
- (4) Dalam Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksanaan Survey Kelaikan Usaha dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro.

Pasal 3

- (1) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menerbitkan Keputusan Persetujuan Pemberian Kredit dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada penerima fasilitas modal/dana bergulir atas dasar hasil pelaksanaan Survey Kelaikan Usaha Kelompok Lumbung Tunda Jual (KLTJ), Kelompok Lumbung Pangan (KLP) dan Lembaga Pembelian Gabah (LPG) dengan tembusan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro

- (2) Bank Pelaksana melakukan Perjanjian Kredit dengan penerima fasilitas modal/dana bergulir.

Pasal 4

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program bersama instansi terkait serta PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Bojonegoro atau melaksanakan sendiri.

Pasal 5

Dana bergulir yang disalurkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Bojonegoro dilakukan dengan pengikatan dan pengadministrasian.

Pasal 6

Besarnya bunga pinjaman dana bergulir sebesar 3% (tiga persen) dari plafond pinjaman disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7

- (1) Biaya Administrasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro melalui DPA.
- (2) Biaya pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro melalui DPA.

Pasal 8

- (1) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran dana bergulir secara periodik setiap 1 (satu) bulan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro sebagai Pengelola Dana Bergulir wajib melaporkan perkembangan penyaluran dana bergulir kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Pebruari 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs.SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

**PEDOMAN UMUM
PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN BOJONEGORO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Peningkatan produksi pertanian akan tercapai secara optimal jika diikuti dengan peningkatan pendapatan petani secara riil, peningkatan pendapatan petani akan tercapai jika produksi yang akan diperoleh mendapatkan imbalan harga yang proporsional dan menguntungkan bagi petani.

Salah satu permasalahan yang selalu menimpa petani adalah tajamnya fluktuasi harga antar musim, dimana pada saat panen raya padi volume penjualan tingkat petani (produsen) sangat tinggi disisi lain harga jual padi mengalami penurunan yang sangat tajam, hal ini mengakibatkan pendapatan petani menjadi relative lebih kecil. Kondisi tersebut terjadi karena petani sangat tergantung pada tengkulak (tengkulak yang menentukan harga), sementara itu pihak pemerintah (Dolog) tidak mampu melakukan intervensi berarti karena keterbatasan dana dan gudang.

Dalam rangka melindungi petani (sebagai produsen) dari fluktuasi harga musiman maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan dana bergulir berupa pinjaman modal pembelian gabah/beras/bahan pangan lainnya sesuai dengan harga dasar gabah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Program dana bergulir ini maka diperlukan pedoman umum dalam pelaksanaan penggunaan dana bergulir di Kabupaten Bojonegoro.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Diterbitkannya pedoman umum penggunaan dana bergulir untuk pinjaman modal pembelian gabah/beras/bahan pangan lainnya bagi

Kelompok Lumbung Tunda Jual (KLTJ), Kelompok Lumbung Pangan (KLP) dan Lembaga Pembelian Gabah (LPG) adalah sebagai dasar pelaksanaan penggunaan dana bergulir baik pemberi modal maupun penerima modal agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku.

1.2.2. Tujuan

Beberapa tujuan pedoman umum adalah sebagai berikut :

1. Sebagai landasan formal penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2. Sebagai landasan formal dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor;
3. Menjamin tertibnya administrasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan sesuai program/kegiatan sesuai dengan peruntukannya.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.

BAB II PENGORGANISASIAN

Bentuk Organisasi

Organisasi pelaksana Kredit Dana Bergulir terdiri dari :

1. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro
2. Bank Pelaksana, yaitu Bank JATIM cabang Bojonegoro

Adapun fungsi dari masing-masing institusi tersebut diatas :

1. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan sebagai pelaksana Dana bergulir :

- a. Melaksanakan seleksi administrasi permohonan terhadap Kelompok Lumbung Tunda Jual (KLTJ), Kelompok Lumbung Pangan (KLP) dan Lembaga Pembelian Gabah (LPG) yang mengajukan permohonan kredit;
 - b. Mengusulkan nama-nama kelompok dan lembaga yang lulus seleksi administrasi kepada Bank Pelaksana untuk dilaksanakan survey lapangan;
 - c. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dana bergulir; Pembelian gabah dan bahan pangan lainnya, pengembangan Lumbung Pangan, Sistem Tunda Jual dan Teknologi Pangan Olahan.
 - d. Melaksanakan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Kelompok Lumbung Tunda Jual (KLTJ), Kelompok Lumbung Pangan (KLP) dan Lembaga Pembelian Gabah (LPG) penerima dana bergulir.
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
2. Bank Pelaksana (BANK JATIM Cabang Bojonegoro)
- Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan, antara lain :
- a. Melakukan Bank Checking/Sistem Informasi Debitur (SID);
 - b. Melakukan Survey dan Analisa terhadap Kelompok Lumbung Tunda Jual (KLTJ), Kelompok Lumbung Pangan (KLP) dan Lembaga Pembelian Gabah (LPG) yang mengajukan permohonan Pinjaman Dana Bergulir yang diusulkan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;
 - c. Merekomendasikan hasil survey lapangan dan penilaian terhadap Kelompok Lumbung Tunda Jual (KLTJ), Kelompok Lumbung Pangan (KLP) dan Lembaga Pembelian Gabah (LPG) kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;
 - d. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)/ penolakan pinjaman kepada kelompok dan lembaga pemohon dengan tembusan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;
 - e. Menandatangani perjanjian pinjaman dan ikutannya serta mencairkan pinjaman sesuai dengan SPPK;
 - f. Mengajukan permohonan pencairan biaya operasional kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro sebesar 1% (Satu Persen) dari realisasi pinjaman;
 - g. Melakukan supervisi dan penagihan pinjaman, penyelamatan, penyelesaian pinjaman kepada penerima pinjaman baik sendiri atau bersama-sama Kantor Ketahanan Pangan;

- h. Menerima kembali setoran dan angsuran pinjaman dari Debitur (Penerima pinjaman);
- i. Menyetorkan pendapatan bunga pinjaman sebesar 3% (tiga persen) ke Kas Daerah secara bruto;
- j. Membuat laporan perkembangan realisasi pinjaman dan pengembalian pinjaman kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.

Persyaratan dan Ketentuan Pokok Kredit

1. Dana Bergulir Modal Kerja dengan pola channeling;
2. Besaran agunan menurut Taksiran Harga Umum minimal 80% dari plafond pinjaman;
3. Plafon pinjaman dapat diberikan maksimal 50 juta untuk Kelompok Lumbung Tunda Jual (KLTJ) dan Kelompok Lumbung Pangan (KLP), dan 100 juta untuk Lembaga Pembelian Gabah (LPG) yang disesuaikan dengan nilai jaminan;
4. Jangka waktu pinjaman maksimum 1 tahun.
5. Suku bunga pinjaman sebesar 3% dari plafond pinjaman disetor secara bruto ke Kas Daerah
6. Realisasi pinjaman tidak dipungut biaya, kecuali biaya materai, Notaris dan Asuransi kerugian

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

Sasaran Program

Sasaran Program Dana Bergulir untuk Pinjaman Modal Pembelian Gabah/Beras/Bahan Pangan Lainnya di Kabupaten Bojonegoro yaitu :

- a. Kelompok Lumbung Tunda Jual (KLTJ) Kelompok Lumbung Pangan (KLP) dan Lembaga Pembelian Gabah (LPG) yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang dari penambahan modal pinjaman program ini, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum;
- b. Pemohon pinjaman tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari Bank maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
- c. Pemohon pinjaman tidak boleh memperoleh pembiayaan ganda dari dana bergulir yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Mekanisme Pelaksanaan Program

Penerimaan Permohonan Pengajuan Pinjaman dan seleksi awal

1. Mengajukan Surat Permohonan Pinjaman kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boonegoro.
2. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro menyeleksi berkas permohonan dan kelengkapan dokumen pemohon;
3. Permohonan pinjaman harus ditandatangani oleh yang berwenang.

Proses Permohonan Pinjaman

1. Bank Pelaksana menerima permohonan pinjaman dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, kemudian diadakan penelitian kembali terhadap kelengkapan berkas permohonan pinjaman;
2. Apabila permohonan pinjaman tersebut, kelengkapan berkasnya belum lengkap maka Bank Pelaksana memberitahukan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro untuk dilengkapi;
3. Apabila kelengkapan berkasnya sudah lengkap, maka akan diteruskan untuk dimintakan informasi melalui SID (Sistim Informasi Debitur);
4. Selanjutnya apabila hasil informasi Bank ternyata pemohon masuk dalam daftar kredit macet, maka berkas permohonan dikembalikan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dan direkomendasikan untuk ditolak;
5. Apabila hasil informasi Bank, ternyata permohonan pinjaman tidak masuk dalam daftar kredit macet, maka selanjutnya diadakan survey/penilaian terhadap kelayakan pinjaman dan taksasi agunan oleh Bank Pelaksana;
6. Apabila ternyata hasil penilaian pinjaman tidak layak sesuai ketentuan Bank Teknis, maka Bank Pelaksana menerbitkan surat penolakan kepada kelompok dan lembaga pemohon dengan tembusan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;
7. Kalau hasil penilaian pinjaman, ternyata layak dibiayai maka Bank Pelaksana menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman kepada kelompok dan lembaga dengan tembusan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.

Supervisi dan Penyelesaian Pinjaman

1. Bank Pelaksana baik sendiri maupun bersama-sama dengan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro melakukan :
 - a. Supervisi dan pembinaan kepada penerima pinjaman;

- b. Melakukan penagihan secara langsung maupun tidak langsung kepada debitur;
2. Bank Pelaksana melakukan kerjasama dengan Lembaga Lelang untuk melaksanakan lelang agunan debitur yang dinyatakan macet, dan biaya atas beban debitur yang bersangkutan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR

4.1 Penatausahaan

1. Mengklasifikasi dan mencatat piutang dana bergulir secara periodik;
2. Melakukan rekonsiliasi dengan Bank Pelaksana atas nama perguliran secara periodik;
3. Mengevaluasi dan menyusun laporan piutang dana bergulir secara periodik;
4. Memantau dan menyusun laporan pendapatan dana perguliran;
5. Mengusulkan biaya operasional selama 1 periode yang akan diajukan sebagai belanja operasional.

4.2 Penatausahaan di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

1. Melakukan proses pencairan dana bergulir melalui pengeluaran pembiayaan;
2. Melakukan proses pencairan biaya operasional dana bergulir;
3. Melakukan proses pencairan biaya jasa keuangan atas dana bergulir.

4.3 Penatausahaan Piutang Kredit Dana Bergulir

1. Bank pelaksana melakukan Identifikasi dan klasifikasi atas piutang dana bergulir;
2. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro melakukan verifikasi piutang dana bergulir berdasarkan laporan dari Bank Pelaksana;
3. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro melakukan rekapitulasi atas piutang-piutang dana bergulir;
4. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro menyusun laporan piutang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
5. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro melakukan pengusulan atas piutang yang bermasalah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk dikeluarkan dari pencatatan pembukuan;

6. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro melakukan identifikasi atas pengembalian piutang berdasarkan klasifikasi piutang yang telah ditetapkan;
7. Piutang yang dikeluarkan dari pengakuan piutang dan dikemudian hari piutang tersebut terbayarkan, maka harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

4.4 Prosedur Pencairan Dana

1. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro mengajukan pencairan biaya operasional dan biaya administrasi bank kepada PPK-SKPD berdasarkan pagu anggaran yang tersedia dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD.
2. PPK-SKPD meneliti dokumen kelengkapan pencairan belanja atas pengelolaan dana bergulir berdasarkan pengajuan dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya dibuatkan dokumen SPM kepada PPKD;
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) di PPKD menerbitkan SP2D sesuai ketentuan yang berlaku.

4.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Sistem Monitoring dan Evaluasi
 - a. Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengelolaan dana bergulir dan berhak memberikan rekomendasi atas pelaksanaan pengelolaan dana bergulir jika terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.
2. Pelaporan Bank ke Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro
 - a. Setiap bulan bank melaporkan perkembangan penyaluran dan penerimaan kembali dana bergulir yang disalurkan berdasarkan jenis dana bergulir dan penerima dana bergulir;
 - b. Pelaporan yang diberikan oleh bank juga merinci pendapatan bunga dana bergulir menjadi porsi untuk biaya administrasi bank dan biaya operasional Panpel Kegiatan Dagulir;
 - c. Dalam setiap pelaporan bank melampirkan rekening koran setiap akhir bulan
3. Pelaporan ke Bupati Bojonegoro
Berdasarkan laporan Bank, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro melaporkan kegiatannya kepada Bupati secara periodik setiap

3 (tiga) bulan sekali melalui Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Bergulir Kabupaten Bojonegoro.

4. Pelaporan Akuntansi Dana Bergulir

a. Pada akhir tahun anggaran Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro memberikan laporan perkembangan dana bergulir kepada Bupati. Bentuk laporan yang disampaikan kepada Bupati adalah sebagai berikut :

Laporan Perkembangan Dana bergulir

No	Periode	Dana yang digulirkan	Dana di pengelola	Dana bergulir (APBD)	Penyisihan piutang tidak tertagih	Net Realizable Value
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7 = 5+6

Tujuan dari format laporan tersebut adalah untuk mengetahui perkembangan nilai dari investasi dana bergulir. Sebagaimana yang ditetapkan dalam PP 24 tahun 2005, pengakuan investasi non permanen menggunakan metode net realizable value, yaitu : nilai investasi yang benar-benar bisa direalisasikan. Untuk bisa menghasilkan net realizable value maka saldo investasi non permanen yang dicatat berdasarkan nilai historisnya dikurangi dengan penyisihan piutang tertagih yang telah ditetapkan sebelumnya;

b. Informasi piutang tidak tertagih ini digunakan sebagai dasar untuk menilai model penghapusan piutang yang akan dilakukan, apakah penghapusan bersyarat atau penghapusan mutlak;

Laporan : Piutang Dana Bergulir

No	Periode	Saldo awal piutang	Penyaluran dana bergulir	Pengembalian dana bergulir (oleh masyarakat)	Saldo akhir piutang	Piutang yang tidak tertagih	Saldo piutang yang bisa ditagih
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8=6+7

c. Untuk memantau perkembangan/fluktuasi perubahan kas dari pengelolaan dana bergulir, maka Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro harus membuat laporan posisi kas yang berisi informasi mengenai penyaluran dan penerimaan kembali piutang dana bergulir.

Laporan aliran kas dana bergulir ini dibuat berdasarkan jenis dana bergulir yang diberikan. Format laporan aliran kas dana bergulir ini adalah sebagai berikut :

Laporan posisi Kas Dana Bergulir

Saldo awal kas program Dana Bergulir		xxx
Penerimaan kas :		
Penambahan dana APBD	xxx	
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	xxx	
Total Penerimaan Kas		xxx
Pengeluaran Kas :		
Penyaluran Dana Bergulir	xxx	
Penyetoran Dana Bergulir ke Kas Daerah	xxx	
Total Pengeluaran Kas		xxx
Saldo akhir Kas Program Dana Bergulir		xxx

- d. Pelaporan pendapatan bunga dana bergulir setiap bulan, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro melaporkan kepada Bupati atas perolehan pendapatan bunga dana bergulir. Bentuk pelaporan pendapatan dilakukan per jenis dana bergulir. Bentuk laporan pendapatan adalah sebagai berikut :

Laporan : Pendapatan Dana Bergulir

No	Jenis Dana Bergulir	Pendapatan Dana Bergulir		
		Jumlah lalu	Jumlah periode ini	Jumlah sampai dengan periode ini

**BAB V
PENUTUP**

Dengan adanya Program Dana bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk pinjaman modal pembelian gabah/beras/bahan pangan lainnya bagi Kelompok Lumbung Tunda Jual (KLTJ), Kelompok Lumbung Pangan (KLP) dan Lembaga Pembelian Gabah (LPG) diharapkan bisa menjaga kestabilan harga gabah dan meningkatkan kesejahteraan petani sehingga roda perekonomian di wilayah Kabupaten Bojonegoro bisa ikut

meningkat. Oleh karenanya perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk program dagulir ini diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing harus tetap menjadi fokus perhatian pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, penggunaan dana bergulir Kabupaten Bojonegoro perlu diatur melalui Pedoman Umum ini, sehingga implementasi penggunaan dana bergulir di Kabupaten Bojonegoro dapat dipetakan dengan baik dan berjalan pada tataran prinsip tata kelola keuangan sesuai aturan yang berlaku.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O